

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG  
KEGIATAN USAHA BANK UMUM**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa seiring dengan peningkatan kompetisi di industri jasa keuangan, mendorong bank untuk melakukan transformasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat;	Perkembangan Teknologi Informasi (TI) menjadi salah satu motor penggerak perubahan bagi bisnis pada hampir seluruh industri termasuk industri perbankan di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan TI tersebut, perilaku dan cara pandang masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan juga mengalami pergeseran. Masyarakat menuntut adanya layanan untuk memenuhi kebutuhannya secara mudah, cepat, dan aman. Perkembangan TI itu pula yang kemudian mendorong kemunculan industri baru seperti <i>financial technology</i> yang menawarkan layanan keuangan dengan memanfaatkan TI pada bisnis yang sama dengan bank, antara lain jasa pembayaran dan penyaluran kredit. Keberadaan <i>financial technology</i> tersebut membuat ruang kompetisi dalam industri jasa keuangan menjadi semakin ketat dan pada akhirnya agar bank tidak ditinggalkan oleh nasabahnya, bank harus segera berbenah dalam dapat menyediakan layanan kepada masyarakat dengan cepat pada saat yang dibutuhkan.
b. bahwa untuk mendorong transformasi layanan bank, dibutuhkan dukungan regulator atas pemanfaatan teknologi untuk menghasilkan inovasi dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran;	Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, bank harus melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan ( <i>continuous improvement</i> ) dengan melakukan transformasi layanannya. Hal tersebut diperlukan mengingat tingginya variasi kebutuhan masyarakat sehingga Bank dituntut untuk dapat merespon kebutuhan tersebut dengan cepat, agar

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>layanan bank menjadi tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut transformasi Bank perlu diikuti dengan adanya perubahan model bisnis Bank dalam menghasilkan inovasi Produk Bank. Oleh karena itu, ketentuan terkait penyelenggaraan Produk Bank yang semula hanya dikaitkan dengan modal inti Bank disesuaikan menjadi pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan nasabah (<i>customer-centric</i>) dengan tetap memperhatikan kemampuan permodalan dan pengelolaan risiko.</p>
<p>c. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung bank dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, dibutuhkan mekanisme perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah.</p>	<p>Di sisi lain, upaya percepatan penyelenggaraan Produk Bank juga perlu didukung dengan proses perizinan yang lebih cepat pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain penguatan dari sisi pengawasan, diperlukan pula penguatan dari sisi Bank dalam mengelola risiko atas keseluruhan proses dalam penyelenggaraan Produk Bank dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan nasabah.</p> <p>Dalam penyelenggaraan produk bank tersebut Otoritas Jasa Keuangan kemudian membuka ruang yang lebih lebar bagi industri perbankan untuk bisa cepat berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat melalui mekanisme perizinan yang lebih transparan dan cepat. Dengan dibukanya ruang inovasi tersebut bank kemudian dapat melakukan uji coba sebelum produk bank diluncurkan dengan tanggung jawab tetap melekat pada bank.</p>
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kegiatan Usaha Bank Umum.</p>	<p>Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, industri perbankan di Indonesia diharapkan dapat memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan daya saing tersebut</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	juga diikuti dengan peningkatan tanggung jawab Bank atas penyelenggaraan Produk Bank, sehingga setiap inovasi atas Produk Bank dapat dipertanggungjawabkan ( <i>responsible innovation</i> ).
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);	
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
MEMUTUSKAN	
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA BANK UMUM	
BAB I	I. PASAL DEMI PASAL
KETENTUAN UMUM	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.	
2. Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Perbankan Syariah.	
3. Prinsip Syariah adalah Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	
Pasal 2	Pasal 2
(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Produk Bank.	Cukup jelas.
(2) Bagi Bank yang menyelenggarakan Produk Bank dengan berdasarkan Prinsip Syariah, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyelenggarakan Produk Bank sesuai dengan Prinsip Syariah.	
(3) Kegiatan usaha Bank diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan strategi, rencana bisnis Bank, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 3	Pasal 3
Bank wajib memastikan terciptanya konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank.	Yang dimaksud dengan konvergensi dalam penyelenggaraan Produk Bank adalah kondisi dimana setiap pihak, fungsi, atau proses dalam penyelenggaraan Produk Bank terkoordinasi dengan baik sehingga penyelenggaraan Produk Bank dapat dipertanggungjawabkan.
BAB II	
PRODUK BANK	
Pasal 4	Pasal 4
(1) Produk Bank dikelompokkan menjadi: a. Produk Bank dasar dan b. Produk Bank lanjutan.	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.  Huruf b Yang dimaksud dengan Produk Bank lanjutan adalah Produk Bank selain Produk Bank dasar.
(2) Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan: a. kegiatan penghimpunan dana; b. kegiatan penyaluran dana; atau c. kegiatan sederhana lainnya; yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Huruf a Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dana antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, dan penerbitan sertifikat deposito.  Huruf b Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan penyaluran dana antara lain

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>meliputi kredit, anjak piutang, pemberian garansi, dan pembiayaan perdagangan.</p> <p>Huruf c Produk Bank dasar yang terkait dengan kegiatan sederhana antara lain penyelenggara transfer dana, uang elektronik , <i>safe deposit box</i>, jual beli uang kertas asing, transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i>, agen penjualan Surat Berharga Negara, dan layanan nasabah prima.</p>
<p>(3) Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, antara lain produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan berbasis teknologi informasi;</li> <li>b. kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian, pasar modal, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya;</li> <li>c. kegiatan yang memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; atau</li> <li>d. kegiatan lain yang bersifat kompleks.</li> </ol>	<p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a Produk Bank yang berkaitan dengan kegiatan berbasis teknologi informasi antara lain layanan perbankan elektronik, layanan perbankan digital, dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).</p> <p>Huruf b Produk Bank yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian, pasar modal, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya antara lain <i>bancassurance</i>, penerbitan surat utang, kustodian, wali amanat, agen penjual efek reksa dana,</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>agen perantara pedagang efek, dan perantara pedagang efek bersifat utang dan sukuk.</p> <p>Huruf c Produk Bank yang berkaitan dengan produk, layanan, dan/atau jasa yang memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain antara lain seperti penyelenggara kliring, penyelenggara <i>settlement</i>, dan layanan keuangan digital.</p> <p>Huruf d Produk Bank yang bersifat kompleks antara lain sekuritisasi aset, transaksi derivatif kompleks, <i>structured product</i>, dan <i>trust</i>.</p>
(4) Jenis Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Otoritas Jasa Keuangan dalam pertimbangan tertentu dapat menetapkan Produk Bank lain sebagai Produk Bank dasar.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 5	Pasal 5
(1) Bank wajib mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam laporan Produk Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>(2) Produk Bank dikategorikan menjadi Produk Bank baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh Bank; atau</li> <li>b. merupakan pengembangan, kombinasi, atau variasi dari Produk Bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari produk Bank yang telah diselenggarakan sebelumnya.</li> </ol>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Termasuk dalam kriteria tidak pernah diselenggarakan sebelumnya adalah Produk Bank yang telah diselenggarakan oleh Bank lain namun belum pernah diselenggarakan oleh Bank yang bersangkutan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko antara lain perubahan struktur dan fitur atas produk Bank.</p>
<p>(3) Bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan, kombinasi, atau variasi Produk Bank.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko digunakan Bank dalam menentukan Produk Bank yang direncanakan termasuk dalam Produk Baru.</p>
<p>(4) Dalam hal tidak terdapat rencana Produk Bank baru yang akan diselenggarakan oleh Bank dalam satu tahun kalender, Bank tetap wajib menyampaikan laporan nihil kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>
<p>BAB III</p>	
<p>PENGELOLAAN RISIKO PENYELENGGARAAN PRODUK BANK</p>	
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>



BATANG TUBUH	PENJELASAN
Bank harus memastikan penerapan manajemen risiko, tata kelola, serta pengendalian internal atas penyelenggaraan Produk Bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum.	Cukup jelas.
Pasal 7	Pasal 7
(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem dan prosedur (<i>standard operating procedure</i>) serta kewenangan dalam pengelolaan Produk Bank;</li> <li>b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk Bank;</li> <li>c. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk Bank;</li> <li>d. metode pencatatan akuntansi untuk Produk Bank;</li> <li>e. analisis aspek hukum Produk Bank; dan</li> <li>f. transparansi informasi kepada nasabah dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.</li> </ul>	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Bank wajib menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara konsisten dan berkesinambungan.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Bank wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.	Ayat (4) Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur dilakukan dengan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	mempertimbangkan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal Bank.
(5) Pemenuhan Prinsip Syariah atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bank umum syariah atau unit usaha syariah, harus dievaluasi oleh dewan pengawas syariah.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 8	Pasal 8
<p>Dalam penyelenggaraan Produk Bank, Bank harus memperhatikan paling sedikit terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kebutuhan nasabah;</li> <li>kecukupan modal;</li> <li>kesiapan infrastruktur pendukung;</li> <li>kesiapan sumber daya manusia;</li> <li>edukasi nasabah; dan</li> <li>kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Hal-hal yang perlu diperhatikan ini berlaku untuk keseluruhan proses penyelenggaraan Produk Bank, dimulai sejak perencanaan hingga implementasinya.</p> <p>Huruf a Penyelenggaraan Produk Bank didasari oleh adanya kebutuhan nasabah yang harus dipenuhi dan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah.</p> <p>Huruf b Kecukupan permodalan diperlukan untuk menyerap risiko yang mungkin timbul atas Produk Bank.</p> <p>Huruf c Bank memastikan kecukupan dan keamanan sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Produk Bank.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Huruf d Bank memastikan pegawai yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Produk Bank telah memahami kebijakan dan prosedur Bank, memiliki kompetensi yang sesuai, serta memiliki pemahaman yang baik atas Produk Bank termasuk risikonya.</p> <p>Huruf e Bank memastikan calon nasabah atau nasabah memahami risiko atas Produk Bank yang diselenggarakan.</p> <p>Huruf f Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) persyaratan bank umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,</li> <li>2) produk, layanan, dan/atau jasa tertentu yang diatur secara khusus,</li> <li>3) penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, dan</li> <li>4) penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum.</li> </ol>
BAB IV	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU	
Bagian Kesatu	
Penyelenggaraan Produk Bank Dasar	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan rencana Produk Bank baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(2) Laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Produk Bank baru.	
(3) Alur dan proses penyampaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(4) Format laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Bagian Kedua	
Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)	Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.	
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan proyek uji coba terbatas ( <i>piloting review</i> ).	
Pasal 11	Pasal 11
(1) Bank melakukan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), atas rencana penyelenggaraan Produk Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Bank wajib melaporkan rencana pelaksanaan proyek uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan proyek uji coba terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Rencana pelaksanaan proyek uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat: a. jenis Produk Bank; b. ruang lingkup proyek uji coba; c. jangka waktu pelaksanaan; d. skenario pelaksanaan; dan e. pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Bank atas risiko yang timbul selama pelaksanaan proyek uji coba .	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Bank dapat menetapkan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan paling sedikit: a. kesesuaian dengan tujuan penyelenggaraan Produk Bank; b. prinsip perlindungan konsumen; dan	Ayat (4) Penetapan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas bertujuan agar Bank dapat memperkirakan risiko yang mungkin timbul terutama terkait dengan risiko operasional dan risiko reputasi Bank.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. prinsip kehati-hatian penggunaan teknologi informasi.	
Pasal 12	Pasal 12
(1) Bank wajib menyampaikan bukti pelaksanaan proyek uji coba terbatas melalui presentasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Ayat (1)            Tujuan dari penyampaian bukti pelaksanaan proyek uji coba terbatas (<i>proof of concept</i>) adalah untuk menunjukkan bahwa konsep Produk Bank yang diujicobakan layak untuk diselenggarakan.</p> <p>Presentasi mencakup antara lain ruang lingkup uji coba, kesiapan infrastruktur dan sumber daya Bank, kendala yang dihadapi, temuan permasalahan, langkah mitigasi risiko yang dilakukan, serta penyelesaian permasalahan.</p>
(2) Presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum Bank mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Ayat (2)            Cukup jelas.</p>
(3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan masih terdapat kelemahan atau permasalahan terkait Produk Bank yang diujicobakan, Bank wajib melakukan perbaikan.	<p>Ayat (3)            Cukup jelas.</p>
(4) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh Bank melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Ayat (4)            Mekanisme penyampaian hasil perbaikan antara lain dapat berupa penyampaian dokumen dan presentasi ulang.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 13	Pasal 13
(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah Bank menyelesaikan seluruh proses pembuktian proyek uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Bank wajib menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Produk Bank baru disertai dengan dokumen pendukung secara lengkap.	Ayat (2) Termasuk dokumen pendukung adalah dokumen tambahan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat pelaksanaan proses pembuktian proyek uji coba ( <i>proof of concept</i> ).
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan dokumen permohonan diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan.
(4) Alur dan proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Format permohonan izin dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 14	Pasal 14

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), tidak perlu untuk dilakukan oleh Bank.</p>	<p>Ayat (1)            Pertimbangan tertentu meliputi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Produk Bank merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perasuransian, pasar modal, dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya dan wajib memperoleh izin terlebih dahulu atas kegiatan dimaksud;</li> <li>b. Produk Bank yang diajukan wajib memperoleh izin dari otoritas yang berwenang terlebih dahulu;</li> <li>c. Produk Bank merupakan produk, layanan, dan/atau jasa untuk pelaksanaan program pemerintah; atau</li> <li>d. Bank dapat membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk Bank tidak memerlukan proses uji coba terbatas.</li> </ul>
<p>(2) Dalam hal Bank tidak melakukan proses uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank baru paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Produk Baru disertai dengan dokumen pendukung secara lengkap.</p>	<p>Ayat (2)            Cukup jelas.</p>
<p>(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin atau menolak permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (3)            Yang dimaksud dengan dokumen permohonan diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan.</p>



BATANG TUBUH	PENJELASAN
(4) Alur dan proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Format permohonan izin dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 15	Pasal 15
(1) Bank yang akan menyelenggarakan Produk Bank baru berupa pengembangan Produk Bank lanjutan yang berkaitan dengan kegiatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dapat dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan dalam hal Bank memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki penilaian kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank; b. memiliki peringkat faktor <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dengan Peringkat 1 (satu) atau Peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank; dan	Ayat (2) Penilaian peringkat kualitas penerapan manajemen risiko dan peringkat faktor <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang digunakan adalah hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. memiliki infrastruktur teknologi informasi serta manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.	
(3) Bank wajib menyampaikan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan (notifikasi) atas rencana penyelenggaraan Produk Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum penyelenggaraan Produk Bank disertai dengan dokumen pendukung diterima secara lengkap.	Ayat (3) Yang dimaksud dengan dokumen pendukung diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan.
(4) Izin penyelenggaraan Produk Bank baru berlaku secara efektif dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan keberatan atas rencana penyelenggaraan Produk Bank baru yang diberitahukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Bank untuk tetap memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 apabila rencana penyelenggaraan Produk Bank baru yang disampaikan: a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. belum pernah diselenggarakan oleh Bank sebelumnya; dan/atau c. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan berpotensi menimbulkan risiko yang cukup signifikan.	Ayat (5) Cukup jelas.
(6) Alur dan proses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III	Ayat (6) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
(7) Format permohonan izin dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (7) Cukup jelas.
Bagian Ketiga	
Ketentuan Lain-Lain	
Pasal 16	Pasal 16
Dalam hal terdapat persyaratan dokumen tambahan atas permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur secara spesifik dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, selain mengacu pada persyaratan dokumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, juga mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.	Cukup jelas.
Pasal 17	Pasal 17
(1) Bank harus menyelenggarakan Produk Baru baru paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank tidak menyelenggarakan Produk Bank baru, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.	
BAB V	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
PENGHENTIAN PRODUK BANK	
Pasal 18	Pasal 18
(1) Bank dapat melakukan penghentian Produk Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Bank wajib melaporkan rencana penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Rencana penghentian Produk Bank antara lain memuat: a. jenis Produk Bank yang dihentikan; b. waktu penghentian; c. alasan penghentian; dan d. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.
(3) Laporan rencana penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan keberatan atas rencana penghentian Produk Bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat menghentikan Produk Bank.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk Bank dalam hal: a. Produk Bank: 1) belum memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;	Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.  Huruf b

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>2) tidak sesuai dengan laporan rencana, permohonan izin, atau pemberitahuan (notifikasi) penyelenggaraan Produk Bank baru yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>3) tidak sesuai dengan laporan realisasi penyelenggaraan Produk Bank;</p> <p>4) tidak sesuai dengan Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; dan/atau</p> <p>5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggaraan Produk Bank dinilai atau berpotensi:</p> <p>1) menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank;</p> <p>2) meningkatkan risiko hukum atau reputasi Bank secara signifikan karena adanya pengaduan atau tuntutan dari nasabah; dan/atau</p> <p>3) berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.</p> <p>c. Bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas Produk Bank yang diselenggarakan; dan/atau</p> <p>d. terdapat pertimbangan lainnya.</p>	<p>Angka 1) Kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang material dan/atau signifikan terhadap kondisi keuangan Bank antara lain dapat disebabkan oleh risiko reputasi dan/atau risiko pasar dari penyelenggaraan Produk Bank.</p> <p>Angka 2) Cukup jelas.</p> <p>Angka 3) Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p>
<p>(2) Penghentian Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 20	Pasal 20
<p>Bank yang diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib:</p> <p>a. segera menghentikan penawaran, penjualan dan/atau perjanjian atau transaksi baru atas Produk Bank yang wajib dihentikan; dan</p> <p>b. menyampaikan rencana tindak (<i>action plan</i>) kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penghentian Produk Bank paling lambat 1 (satu) bulan sejak Bank diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan Produk Bank.</p>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Rencana tindak (<i>action plan</i>) dapat mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelesaian kewajiban kepada nasabah Bank;</li> <li>2. penyempurnaan Produk Bank; dan/atau</li> <li>3. tindakan lain yang diperlukan.</li> </ol>
BAB VI	
LAPORAN	
Pasal 21	Pasal 21
(1) Bank wajib menyampaikan laporan Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Perubahan laporan Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Bank dapat melakukan perubahan laporan Produk Bank yang berkaitan dengan kegiatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam	Ayat (3) Perluasan frekuensi perubahan laporan Produk Bank yang berkaitan dengan kegiatan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 3 ayat (3) huruf a, sebanyak 3 (tiga) kali, paling lambat pada akhir bulan Maret, Juni, dan September tahun berjalan.	berbasis teknologi informasi bertujuan untuk memberi ruang bagi bank dalam merespon perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya perubahan laporan Produk Bank tersebut, Bank perlu memperhatikan dampak perubahan terhadap rencana bisnis bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank.
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan laporan Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).	Ayat (4) Cukup jelas.
(5) Format laporan Produk Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 22	Pasal 22
(1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk Bank baru paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Produk Bank baru diselenggarakan.	Ayat (1) Laporan realisasi mencakup antara lain: a. laporan realisasi Produk Bank dasar atau b. laporan realisasi Produk Bank lanjutan.
(2) Dalam hal jangka waktu penyampaian realisasi Produk Bank diatur secara khusus dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.	Ayat (2) Contoh jangka waktu laporan realisasi yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum untuk penyelenggaraan layanan perbankan elektronik dan/atau layanan perbankan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	digital adalah 3 (tiga) bulan setelah implementasi. Dengan demikian dalam hal Bank menyelenggarakan layanan perbankan elektronik dan/atau layanan perbankan digital, Bank menyampaikan laporan realisasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah implementasi.
(3) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk Bank baik yang bersifat sementara maupun permanen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Produk Bank dimaksud dihentikan.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 23	Pasal 23
(1) Bank menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;</li> <li>b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau</li> <li>c. pemberitahuan (notifikasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3); disertai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Bank.</li> </ul>	Ayat (1) Surat Pernyataan memuat pernyataan bahwa Bank: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah melakukan proses penyelenggaraan Produk Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. telah memahami risiko yang timbul atas Produk Bank; dan</li> <li>c. berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah.</li> </ul>
(2) Mekanisme penyampaian laporan rencana, permohonan izin, atau pemberitahuan (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring ( <i>online</i> ) melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.



BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>(3) Dalam hal sarana penyampaian laporan rencana, permohonan izin, pemberitahuan (notifikasi), dan/atau laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau telah tersedia namun terdapat gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:</p> <p>a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau</p> <p>b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>(4) Format Surat Pernyataan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 24</p>	<p>Pasal 24</p>
<p>(1) Dalam hal terdapat kebutuhan pengembangan teknologi informasi atas rencana penyelenggaraan Produk Bank lanjutan berupa kegiatan berbasis teknologi informasi, Bank dapat melakukan perubahan atas laporan rencana pengembangan teknologi informasi sebanyak 3 (tiga) kali paling lambat pada akhir bulan Maret, Juni, dan September tahun berjalan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
(2) Mekanisme dan tata cara penyampaian rencana pengembangan teknologi informasi beserta perubahannya mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.	
BAB VII	
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN/ATAU PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH	
Pasal 25	Pasal 25
(1) Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	<p>Ayat (1)</p> <p>Prinsip perlindungan konsumen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. transparansi;</li> <li>b. perlakuan yang adil;</li> <li>c. keandalan;</li> <li>d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan</li> <li>e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.</li> </ol>
(2) Bank wajib memiliki fungsi dan mekanisme penanganan setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari nasabah yang beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.	<p>Ayat (2)</p> <p>Fungsi dan mekanisme setiap pertanyaan dan/atau pengaduan nasabah dapat difasilitasi melalui media antara lain seperti telepon, surat elektronik, dan dokumen surat.</p>
(3) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan	<p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam menerbitkan Produk Bank.	Ayat (1) Cukup jelas.
<p>(2) Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penerbitan Produk Bank; dan</li> <li>b. opini dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk Bank.</li> </ol>	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “opini dari Dewan Pengawas Syariah” adalah opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah. Opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait Produk Bank baru paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produk Bank baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);</li> <li>b. kesesuaian Produk Bank baru dengan fatwa DSNMUI paling sedikit mencakup:</li> </ol>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;</p> <p>2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;</p> <p>3) kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (<i>review</i>) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran dana);</p> <p>4) penetapan biaya administrasi; dan</p> <p>5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada;</p> <p>c. standar operasional prosedur Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan</p> <p>d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formular aplikasi Produk Bank baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.</p>
BAB VIII	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Kegiatan yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dan/atau pelaksanaan strategi penempatan dana dalam rangka mendukung kelangsungan bisnis Bank wajib dilaporkan dengan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Ayat (1)            Kegiatan yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dan/atau pelaksanaan strategi penempatan dana dalam rangka mendukung kelangsungan bisnis Bank, antara lain:            a. sekuritisasi aset;            b. transaksi derivatif untuk kepentingan Bank;            c. pinjaman yang diterima;            d. penyertaan modal;            e. penempatan pada Bank Indonesia;            f. penempatan pada bank lain; dan/atau            g. pembelian surat berharga.</p>
<p>(2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat Bank pertama kali melakukan kegiatan dimaksud.</p>	<p>Ayat (2)            Cukup jelas.</p>
<p>(3) Dalam hal terdapat pengaturan khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pelaksanaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.</p>	<p>Ayat (3)            Contoh:            1. untuk pelaksanaan sekuritisasi aset diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum dapat dilakukan setelah Bank memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.            2. penyertaan modal diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal dapat dilakukan setelah Bank memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
BAB IX	
SANKSI	
Pasal 28	Pasal 28
<p>(1) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, dan/atau Pasal 27 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p>	Cukup jelas.
<p>(2) Dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan setelah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penurunan tingkat kesehatan Bank;</li> <li>b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;</li> <li>c. larangan untuk menyelenggarakan Produk Baru;</li> <li>d. larangan pihak utama Bank sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau</li> <li>e. pemberhentian pengurus Bank.</li> </ol>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Pasal 29	Pasal 29
<p>(1) Bank yang dengan sengaja tidak mencantumkan Produk Bank yang memiliki peningkatan eksposur risiko yang material dalam laporan Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), atau Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan/atau Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
<p>(3) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan per laporan.</p>	
<p>(4) Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (3) setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per laporan.</p>	
<p>(5) Bank yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (3) dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
dimaksud pada ayat (2), tetap wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
<p>(6) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (3), namun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dinilai tidak lengkap secara signifikan; dan/atau</li> <li>b. tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material,</li> </ol> <p>sesuai dengan format yang ditentukan, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	
<p>(7) Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap surat teguran; dan</li> <li>b. Bank tidak memperbaiki laporan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.</li> </ol>	
BAB X	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 30	Pasal 30
<p>(1) Proses pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Produk Bank baru yang telah diajukan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang diacu pada saat pengajuan permohonan izin atas Produk Bank baru dimaksud.</p>	<p>Ayat (1) Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan antara lain ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti;</li> </ol>



BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. penerapan manajemen risiko bagi bank umum;</li> <li>c. penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan/atau</li> <li>d. kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>).</li> </ul>
<p>(2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan Produk Bank baru mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (2) Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prosedur permohonan izin kegiatan <i>trust</i> sebagai Produk Bank baru sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, juga mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>) dengan tahapan pemberian izin berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan. Saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan kegiatan <i>trust</i> sebagai Produk Bank baru mengacu pada mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</li> <li>2. prosedur permohonan izin layanan nasabah prima sebagai Produk Bank baru sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, juga mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan</li> </ol>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>layanan nasabah prima yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu. Saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, prosedur penyelenggaraan layanan nasabah prima sebagai Produk Bank baru mengacu pada mekanisme penyelenggaraan Produk Bank baru yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p> <p>a. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);</p> <p>b. Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5963);</p> <p>dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 32</p>	<p>Pasal 32</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Produk Bank yang diatur secara khusus;</li> <li>b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2017 Tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing;</li> <li>c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771);</li> <li>d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</li> </ol> <p>dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
Pasal 33	Pasal 33
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/ 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016</li> </ol>	<p>Cukup jelas.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842);</p> <p>b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;</p> <p>c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5861);</p> <p>d. Pasal 33 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6040); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
BAB XI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 34	Pasal 34
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Ditetapkan di Jakarta	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....
pada tanggal ..... 2021	
KETUA DEWAN KOMISIONER	
OTORITAS JASA KEUANGAN,	
ttd	
WIMBOH SANTOSO	
diundangkan di Jakarta	
pada tanggal ..... 2021	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
REPUBLIK INDONESIA	
Ttd	
YASONNA H. LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN	
2021 NOMOR ....	
Salinan ini sesuai dengan aslinya	
Direktur Hukum 1	
Departemen Hukum	
ttd	
Mufli Asmawidjaja	



LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.03/2021

TENTANG

PRODUK BANK DASAR BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DRAFT

**I. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana**

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Giro	Jenis produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan/atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
2.	Tabungan	Jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara bank dengan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dipersamakan dengan itu.
3.	Deposito Berjangka	Jenis produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Termasuk deposito berjangka antara lain deposito <i>on call</i> dan sertifikat deposito ( <i>Negotiable Certificate Deposit/NCD</i> ).

**II. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana**

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2.	Anjak piutang	Pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.
3.	Pemberian Garansi	<p>Pemberian garansi oleh Bank antara lain berupa bank garansi <i>standby letter of credit</i> (SBLC), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).</p> <p>Bank garansi merupakan kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.</p> <p>SBLC yaitu suatu janji tertulis bank yang bersifat <i>irrevocable</i> yang diterbitkan atas permintaan nasabah atau pihak terjamin (<i>applicant</i>) untuk membayar kepada pihak penerima jaminan (<i>beneficiary</i>) dalam mata uang Rupiah atau valas, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC. SBLC diterbitkan sebagai jaminan dan hanya dapat dicairkan apabila nasabah atau pihak terjamin (<i>applicant</i>) gagal memenuhi kewajibannya (<i>wanprestasi</i>) dan <i>beneficiary</i> melakukan klaim.</p>
4.	Pembiayaan perdagangan	Penyediaan fasilitas pembiayaan untuk transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan <i>Letter of Credit</i> (L/C).

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>SKBDN merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah atau pihak terjamin (<i>applicant</i>) yang mengikat bank penerbit (<i>issuing bank</i>) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembayaran kepada penerima (<i>beneficiary</i>), atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (<i>beneficiary</i>),</li> <li>b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima (<i>beneficiary</i>), atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (<i>beneficiary</i>), atau</li> <li>c. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima (<i>beneficiary</i>) atas penyerahan dokumen, sepanjang SKBDN dipenuhi.</li> </ol> <p>Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah dalam rangka ekspor impor dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan L/C.</p> <p>Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah dalam rangka ekspor impor dengan menggunakan L/C merupakan janji membayar dari Bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan dokumen sesuai persyaratan L/C kepada Bank penerbit.</p> <p>Penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C, antara lain dengan cara pembayaran di muka (<i>advance payment</i>), pembayaran kemudian (<i>open account</i>), inkaso (<i>collection</i>), atau konsinyasi (<i>consignment</i>).</p>

### III. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lainnya

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
1.	Jual beli uang kertas asing ( <i>Bank Notes</i> )	<p>Kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing (<i>Bank Notes</i>).</p> <p>Uang kertas asing (<i>Bank Notes</i>) adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah negara yang bersangkutan (<i>legal tender</i>).</p>
2.	Transaksi Derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i>	<p>Transaksi derivatif yang bersifat <i>plain vanilla</i> merupakan instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset keuangan yang mendasari (<i>underlying assets</i>) dan umumnya dilakukan dalam rangka spekulasi, jual beli (<i>trading</i>) atau lindung nilai.</p> <p>Derivatif yang termasuk <i>plain vanilla</i> adalah <i>forward contract</i>, <i>future contract</i>, <i>option</i>, <i>swap</i> yang umumnya hanya mempunyai 1 (satu) <i>underlying asset</i> dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, <i>strike-price</i>, dan/atau pembayaran (<i>pay-off</i>) yang sederhana atau standar.</p>



No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
3.	Agen Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)	Bank sebagai agen penjualan SBN kepada nasabahnya, antara lain penjualan Surat Utang Negara (SUN).
4.	Penyelenggara transfer dana	Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana yaitu kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.
5.	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK berupa kartu kredit, kartu <i>Automated Teller Machine (ATM)</i> , dan/atau kartu debit. Yang termasuk dalam penyelenggaraan APMK dasar adalah Bank sebagai penerbit dan/atau <i>acquirer</i> .
6.	Penyelenggara uang elektronik	<p>Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;</li> <li>2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i>;</li> <li>3) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan</li> <li>4) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.</li> </ol>
7.	<i>Safe deposit box</i>	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.
8.	<i>Traveller's cheque</i>	Penerbitan cek perjalanan dalam valuta asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bank yang dapat menerbitkan <i>traveller's cheque</i> adalah Bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
9.	<i>Cash Management</i>	<p>Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah.</p> <p>Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (<i>paying agent</i>) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (<i>investment agent</i>) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Contoh jasa atau layanan <i>cash management</i> yang diperkenankan adalah pendebetn atau pemindahbukuan rekening nasabah dalam rangka pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening ke rekening lain milik nasabah, konsolidasi (<i>pooling</i>) atau distribusi dana dari kantor-kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (<i>payroll</i>).</p>

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
10.	Layanan Nasabah Prima	Jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima.

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

DRAFT



LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.03/2021

TENTANG

PRODUK BANK DASAR BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DRAFT

I. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penghimpunan Dana

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Giro	<p>Simpanan nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.</p> <p>Akad yang digunakan wadi'ah dan mudharabah mutlaqah.</p>
2.	Tabungan	<p>Simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.</p> <p>Akad yang digunakan wadi'ah dan mudharabah Mutlaqah.</p>
3.	Deposito	<p>Simpanan dana nasabah pada Bank dengan prinsip <u>bagi hasil</u> yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank.</p> <p>Akad yang digunakan mudharabah mutlaqah.</p>
4.	Sertifikat Deposito Syariah (SDS) dalam Bentuk Warkat	<p>Simpanan dalam bentuk Deposito yang berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.</p> <p>Akad yang digunakan adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah</p>
5.	Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima	<p>Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank.</p> <p>Akad yang digunakan mudharabah dan qardh</p>

II. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Penyaluran Dana

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	Pembiayaan Murabahah	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/ kewajibannya.
2.	Pembiayaan Istishna'	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
3.	Pembiayaan Salam	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
4.	Pembiayaan Mudharabah	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
5.	Pembiayaan Musyarakah	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
6.	Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah	Pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
7.	Pembiayaan Ijarah	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
8.	Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
9.	Pembiayaan Ijarah Multijasa	<p>Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah).</p> <p>Penggunaan ijarah multijasa dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, ibadah, pernikahan, pengurusan haji.</p>
10.	Pembiayaan Qardh	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
11.	Anjak Piutang Syariah	<p>Pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.</p> <p>Akad yang digunakan wakalah bil ujroh</p>
12.	Penjaminan (Garansi) Syariah	<p>Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam bentuk Bank Garansi, Standby L/C, Demand Guarantee dan Counter Guarantee.</p> <p>Akad yang digunakan kafalah bil ujroh</p>
13.	Pembiayaan Perdagangan	

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
a.	Penerbitan, Konfirmasi Dan Pembiayaan Dengan Letter Of Credit (L/C) / SKBDN	<p>Penyediaan salah satu atau beberapa layanan yang meliputi penerbitan, konfirmasi, dan pembiayaan L/C atau SKBDN berdasarkan permintaan tertulis pemohon (<i>applicant</i>) yang mengikat Bank pembuka (<i>issuing bank</i>) untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;</li> <li>b. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau</li> <li>c. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi L/C atau SKBDN dipenuhi.</li> <li>d. meminta konfirmasi kepada bank penjamin (<i>confirming bank</i>) atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan.</li> <li>e. melakukan pembiayaan atas L/C atau SKBDN yang diterbitkan.</li> </ul> <p>Akad yang digunakan wakalah, kafalah, dan akad syariah lain yang sesuai</p>
b.	Penerimaan, Penagihan, Konfirmasi Dan Pembiayaan L/C dan SKBDN	<p>Penyediaan salah satu atau beberapa layanan yang meliputi penerimaan, penagihan, konfirmasi, pengalihan, dan pembiayaan L/C atau SKBDN yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menerima dan meneruskan L/C atau SKBDN kepada penerima</li> <li>b. melakukan penagihan kepada bank penerbit sesuai instruksi dari penerima</li> <li>c. menambahkan konfirmasi atas L/C atau SKBDN yang diterima dari bank penerbit</li> </ul>

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>d. melakukan pengalihan L/C atau SKBDN atas permintaan penerima pertama kepada penerima kedua (transferable)</p> <p>e. memberikan pembiayaan atas L/C atau SKBDN yang diterima</p> <p>Akad yang digunakan wakalah, kafalah, dan akad syariah lain yang sesuai</p>
c.	Layanan Dan Pembiayaan Perdagangan Tanpa Letter Of Credit (L/C) atau SKBDN	<p>Penyediaan layanan dan fasilitas pembiayaan perdagangan oleh Bank kepada nasabah tanpa L/C atau SKBDN.</p> <p>Menggunakan akad syariah yang sesuai</p>
14.	Pembiayaan Qardh beragun Emas	<p>Pembiayaan <i>qardh</i> dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad <i>rahn</i>, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek <i>rahn</i>.</p> <p>Akad yang digunakan <i>qardh</i> dan <i>rahn</i></p>
15.	Pembiayaan <i>Executing</i>	<p>Pembiayaan dengan skema kerjasama antara bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. Nasabah akhir tidak tercatat sebagai nasabah bank.</p> <p>Menggunakan akad syariah yang sesuai</p>
16.	Pembiayaan <i>Channeling</i> (Pembiayaan Penerusan)	<p>Pembiayaan dengan skema kerjasama antara bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul</p>



No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
		<p>dari kegiatan ini berada pada bank sebagai pihak yang memiliki dana.</p> <p>Akad yang digunakan wakalah</p>
17.	Pembiayaan Sindikasi	<p>Pemberian pembiayaan bersama oleh sekelompok Pemberi Pembiayaan kepada satu nasabah, yang pada umumnya jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Pemberi Pembiayaan saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, Bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, underwriter, agen, atau partisipan.</p> <p>Akad yang digunakan antara sesama peserta sindikasi adalah wakalah</p>
18.	Joint Financing (Pembiayaan Bersama)	<p>Pembiayaan dengan skema kerjasama antara bank dengan lembaga keuangan dimana sumber dana untuk pembiayaan ini harus berasal dari lembaga keuangan dan bank sehingga risiko menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan.</p> <p>Akad yang digunakan wakalah</p>
19.	Pembiayaan Ulang (Refinancing)	<p>Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.</p> <p>Akad yg digunakan MMQ, bai' wa al isti'jar, bai' dalam rangka MMQ</p>
20.	Pengalihan Utang/Pembiayaan	<p>Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke Bank dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke Bank.</p> <p>Menggunakan akad syariah yang sesuai</p>

No.	Produk Bank	Definisi atau Karakteristik Umum
21.	Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)	Suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah  Akad yang digunakan musyarakah, murabahah

III. Produk Bank Dasar yang Merupakan Kegiatan Sederhana Lainnya

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
1.	Jual Beli Uang Kertas Asing (Banknotes)	Kegiatan penjualan atau pembelian banknotes atau Uang Kertas Asing (UKA).  Akad yang digunakan sharf
2.	Agen Penjual Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan Pemerintah	Bank bertindak sebagai agen penjualan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah  Menggunakan akad syariah yang sesuai
3.	Jual Beli Surat Berharga Syariah	Jual Beli Surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, korporasi dan pihak asing sesuai ketentuan yang berlaku.  Menggunakan akad syariah yang sesuai
4.	Penyelenggara Transfer Dana	Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.  Akad yang digunakan wakalah
5.	Kartu Pembiayaan Syariah	APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
		<p>penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh <i>issuer</i> atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (<i>charge card</i>) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.</p> <p>Akad yang digunakan kafalah, ijarah, qardh</p>
6.	Uang Elektronik	<p>Instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;</li> <li>b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan</li> <li>c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.</li> </ul> <p>Akad yang digunakan wadi'ah dan qardh</p>
7.	Safe Deposit Box (SDB)	<p>Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank.</p> <p>Akad yang digunakan ijarah</p>
8.	Traveller's Cheque (TC)	<p>Penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran</p> <p>Akad yang digunakan wakalah/wadi'ah</p>
9.	Cash Management	<p>Jasa atau layanan pengelolaan kas yang diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan pada Bank, dimana setiap transaksi dilakukan berdasarkan perintah nasabah.</p>

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
		<p>Dalam hal ini Bank hanya diperkenankan untuk bertindak sebagai pihak yang melakukan pembayaran (<i>paying agent</i>) berdasarkan perintah nasabah dan tidak diperkenankan bertindak sebagai agen investasi (<i>investment agent</i>) dana nasabah baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Menggunakan akad syariah yang sesuai</p>
10.	Layanan Nasabah Prima	<p>Jasa atau layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima.</p> <p>Menggunakan akad syariah yang sesuai</p>
11.	Transaksi Valuta Asing - Spot	<p>Perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja.</p> <p>Akad yang digunakan sharf</p>
12.	Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar	<p>Transaksi lindung nilai yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang. Transaksi lindung nilai dapat dilakukan melalui mekanisme lindung nilai sederhana ('Aqd al Tahawwuth al-Basith) atau mekanisme lindung nilai kompleks ('Aqd al Tahawwuth Al Murakkab)</p> <p>Akad yang digunakan 'aqd al tahawwuth al-basith dan aqd al tahawwuth al murakkab</p>
13.	Penyertaan Modal Sementara	<p>Penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan.</p>

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
		Akad yang digunakan musyarakah, mudharabah
14.	Payroll	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.  Akad yang digunakan wakalah, ijarah, ju'alah
15.	Virtual Account (VA)	Layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa fasilitas identifikasi penerimaan pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan ( <i>counterparty</i> ) nasabah.  Akad yang digunakan ijarah, wakalah, ju'alah
16.	Cash Pick Up And Delivery	Layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah.  Akad yang digunakan ijarah, wakalah, ju'alah
17.	Agen Penampungan (Escrow Agent)	Layanan jasa yang diberikan oleh Bank yang bertindak sebagai agen penampungan (escrow agent) untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian agen penampungan (escrow agent).  Akad yang digunakan wakalah
18.	Aktivitas Layanan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN)	Berupa aktivitas layanan administrasi Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terafiliasi dengan produk Tabungan atau Giro Bank sebagai rekening penyelesaian transaksi efek nasabah Perusahaan Efek.  Akad yang digunakan wakalah, wadiah, ijarah
19.	Payment Point	Aktivitas kerjasama Bank dengan pihak ketiga dalam rangka penerimaan tagihan melalui setoran tunai maupun non tunai, antara lain untuk penerimaan pembayaran tagihan listrik,

No.	Produk Bank	Definisi dan Karakteristik Umum
		air, telepon, telepon seluler, dan tagihan jasa internet.  Akad yang digunakan wakalah, ijarah, ju'alah
20.	Transaksi Antar Bank Bukan Bagian Dari Pasar Uang Antar Bank Syariah	Transaksi antar bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan penanaman dana lainnya yang sejenis berdasarkan Prinsip Syariah.  Akad yang digunakan wadi'ah, mudharabah, wakalah
21.	Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank	Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek yang dimiliki oleh Nominated Bank kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang (Issuing Bank) sesuai prinsip syariah.  Akad yang digunakan wakalah, kafalah, qardh
22.	Jasa Penjaminan Transaksi Trade Finance Antar Bank	Jasa penjaminan yang diberikan oleh penanggung/kafiil (dhi. Bank) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung/makful lahu (Nominated Bank) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (Issuing Bank) atau yang ditanggung (nakfuul'anhu/ashil) atas LC/SKBDN yang diterbitkan oleh Issuing Bank.  Akad yang digunakan kafalah, qardh

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA


NOMOR /POJK.03/2021

TENTANG

PROSES PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU BAGI UMUM

DRAFT

**Bagan 1. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Dasar**




\*) T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank.

\*\*\*) Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeluarkan surat penegasan kepada Bank atas laporan yang disampaikan.




**Bagan 2. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan dengan Proyek Uji Coba (*Piloting Review*)**




\*) T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank, H = Tanggal rencana penyelenggaraan Produk Bank.  
 \*\*) Otoritas Jasa Keuangan tidak mengeluarkan surat penegasan kepada Bank atas laporan yang disampaikan.  
 \*\*\*) Minimal dilaksanakan sebanyak 1 kali yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan pengawas.  
 \*\*\*\*) Dilakukan dalam hal diperlukan.

**Bagan 3. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan tanpa Proyek Uji Coba**



\*) T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank, H = Tanggal rencana penyelenggaraan Produk Bank.

**Bagan 4. Alur Proses Penyelenggaraan Produk Bank Lanjutan dalam Bentuk Pemberitahuan (Notifikasi)**



\*) T = Tahun rencana penyelenggaraan Produk Bank, H = Tanggal rencana penyelenggaraan Produk Bank.

\*\*\*) Dalam hal tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari pengawas, Bank dapat menyelenggarakan Produk Bank. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk tetap melakukan proses perizinan sebagaimana Bagan 2 atau Bagan 3 berdasarkan pertimbangan tertentu.

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

DRAFT

LAMPIRAN IV

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /POJK.03/2021

TENTANG

DOKUMEN DAN INFORMASI PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK

DRAFT

## I. Format Laporan Produk Bank Baru

### LAPORAN PRODUK BANK BARU

BANK \_\_\_\_\_

No.	Jenis Produk Bank <sup>1)</sup>	Rencana Waktu Penyelenggaraan <sup>2)</sup>	Tujuan/Manfaat		Keterkaitan Produk Bank baru dengan strategi Bank	Deskripsi Umum <sup>3)</sup>	Risiko yang Mungkin Timbul	Mitigasi Risiko atas Penerbitan Produk Bank baru	Rencana Mekanisme Penyelenggaraan Produk Bank yang akan dilalui <sup>4)</sup>
			Bagi Bank	Bagi Nasabah					

Keterangan:

- 1) Jenis Produk Bank diisi dengan tipe produk yang akan diselenggarakan. Contoh: tabungan, kredit, *mobile banking*, *bancassurance*, dan lain sebagainya.
- 2) Diisi dengan periode waktu tanggal, nama bulan, atau triwulan.
- 3) Deskripsi umum paling sedikit menggambarkan antara lain nama produk, fitur, dan model bisnis atas Produk Bank.
- 4) Diisi dengan:
  - a) "lapor" untuk Produk Bank dasar, atau

- b) "izin dengan uji coba terbatas"/"izin tanpa uji coba terbatas"/ "izin dengan pemberitahuan (notifikasi)" untuk Produk Bank lanjutan. Khusus untuk mekanisme penyelenggaraan Produk Bank tanpa uji coba terbatas atau izin dengan pemberitahuan (notifikasi) wajib disertai dengan alasan yang mendasari.

Dalam hal diperlukan, penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan pada lembaran terpisah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

## II. Dokumen Pendukung Laporan Rencana /Permohonan Izin / Pemberitahuan Penyelenggaraan Produk Bank Baru <sup>1)2)</sup>

LAPORAN RENCANA/PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN PENYELENGGARAAN PRODUK BANK BARU

BANK : \_\_\_\_\_

TAHUN : \_\_\_\_\_

1. Dokumen yang memuat informasi umum mengenai Produk Bank, paling sedikit memuat:
  - a. Nama Produk Bank Baru,
  - b. Jenis Produk Bank Baru,
  - c. Waktu peluncuran Produk Bank Baru,
  - d. Target Pasar,
  - e. Rencana/target nilai transaksi pada 1 (satu) tahun pertama,
  - f. Informasi mengenai skim atau fitur atau model bisnis atas Produk Bank,
2. Dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko Produk Bank, paling sedikit memuat:
  - a. Manfaat dan biaya bagi Bank,
  - b. Manfaat dan risiko bagi Nasabah.
3. Dokumen yang memuat prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures*) organisasi dan kewenangan untuk menyelenggarakan Produk Bank baru:
4. Dokumen yang memuat rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT):
5. Dokumen yang memuat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada Produk Bank baru:
6. Dokumen yang memuat hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk Bank baru, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek perlindungan konsumen:
7. Dokumen yang memuat penjelasan atas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) termasuk pencatatan akuntansi serta penjelasan tentang keterkaitan SIA tersebut dengan SIA dan/atau sistem pencatatan akuntansi Bank secara keseluruhan:
8. Dokumen yang menjelaskan aspek kesiapan dan hasil uji coba Bank (apabila ada) atas Produk Bank baru <sup>3)</sup>:
9. Dokumen pendukung (terlampir)<sup>4)</sup>
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....dst.



Keterangan:

- 1) jumlah halaman tidak mengikat, Bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai karakteristik Produk Bank.
- 2) khusus untuk persyaratan dokumen atas Produk Bank yang diatur secara spesifik dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, penyampaian dokumen mengacu pada ketentuan dimaksud.
- 3) kesiapan dan hasil uji coba wajib dilampirkan dalam hal Produk Bank diselenggarakan dengan proses permohonan izin dengan melalui proyek uji coba terbatas.
- 4) dokumen pendukung antara lain dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah, perjanjian, persetujuan dari otoritas terkait atau fotokopi bukti permohonan persetujuan atau izin kepada otoritas terkait, dan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pembuktian proyek uji coba (*proof of concept*).

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

### III. Format Surat Pernyataan Bank atas Penyelenggaraan Produk Bank baru

#### PERNYATAAN BANK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan dari:

Nama Bank : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....

dalam rangka penyelenggaraan Produk Bank baru:

Nama Produk Bank : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. laporan rencana/permohonan izin/ pemberitahuan beserta seluruh dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. laporan rencana/permohonan izin/ pemberitahuan yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. seluruh proses penyelenggaraan Produk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. kami telah memahami segala risiko terkait Produk Bank yang kami selenggarakan.
5. berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk Bank yang kami ajukan.
6. kami sebagai anggota Direksi bertanggung jawab atas segala tuntutan hukum baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat penyelenggaraan Produk Bank.
7. Dalam hal di kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud.

..... (tempat) , ..... (tanggal, bulan, tahun)

Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

WIMBOH SANTOSO

Mufli Asmawidjaja

DRAFT

#### IV. Checklist Dokumen Dalam Rangka Permohonan Persetujuan Produk Baru

##### **CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN PRODUK/AKTIVITAS<sup>1)</sup> BARU**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Penjelasan umum mengenai Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru. a. jenis dan nama Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru; b. rencana waktu penerbitan Produk/ pelaksanaan Aktivitas <sup>1)</sup> baru; dan c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan/Aktivitas yang akan dilaksanakan <sup>1)</sup> .		
2.	Manfaat dan biaya bagi Bank.		
3.	Manfaat dan risiko bagi nasabah.		
4.	Standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi dan skema; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses ( <i>flowchart</i> ), unit kerja dan petugas yang terkait; prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan).		
5.	Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program APU dan PPT.		
6.	Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru.		
7.	Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru.		
8.	Opini syariah dari DPS terkait Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru (terlampir).		
9.	Konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi yang dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum yang menyatakan bahwa konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
10.	Kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan kesiapan teknologi informasi.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan Produk baru.

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

DIREKSI BANK

1) Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

**V. Form Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

**OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

Nama Produk/Aktivitas<sup>1)</sup> Baru: .....

No	Keterangan	Opini
1.	Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru mendasarkan pada fatwa DSN-MUI	
2.	Kesesuaian Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi: a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ujrah/fee dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang ( <i>review</i> ) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ujrah (untuk produk penyaluran dana); d. penetapan biaya administrasi; dan e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.	
3.	Standar operasional prosedur Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan : .....

(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

(Dewan Pengawas Syariah)

(Dewan Pengawas Syariah)

<sup>1)</sup> coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

Ttd

Mufli Asmawidjaja

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal .....2021

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO